

	UNIVERSITAS QUALITY	Kode : SOSHUM-GPM.MPS.03.02.10
		Tanggal :
	MANUAL PELAKSANAAN STANDAR ISI PENELITIAN	Revisi : 0
		Halaman : 1 dari 5

**MANUAL PELAKSANAAN
STANDAR ISI PENELITIAN
FAKULTAS SOSIAL DAN HUKUM**

Proses	Penanggungjawab		
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
Perumusan	Lasma Melinda Siahaan, SE, M.Si	Ketua GPM	
Pemeriksaan	Vina Maria Ompusunggu, S.Sos, MSP	Sekretaris LPMI	
Persetujuan	Jupianus Sitepu, SE, MM	Dekan	
Penetapan	Jupianus Sitepu, SE, MM	Dekan	
Pengendalian	Dr.Srie Faizah Lisnasari, M.Si	Ketua LPMI	

<p>1. Visi dan Misi Fakultas Sosial dan Hukum</p>	<p>Visi Fakultas Sosial dan Hukum: ”Pada Tahun 2025 menjadi fakultas yang Unggul dan Berdaya Saing dalam Ilmu Manajemen dan Hukum di Tingkat Nasional”.</p> <p>Misi Fakultas Sosial dan Hukum:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan pendidikan yang memiliki keunggulan kompetitif dengan kemampuan intelektual dan berpikir secara kritis dan inovatif dibidang manajemen dan Hukum 2. Mengaplikasikan pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat dalam bidang manajemen dan Hukum 3. Melaksanakan kerjasama dengan instansi pemerintah maupun swasta dan Perguruan Tinggi baik di dalam maupun di luar Provinsi Sumatera Utara 4. Membangun tata pamong yang baik. 5. Mengembangkan ilmu manajemen berbasis penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat melalui pemanfaatan teknologi
<p>2. Tujuan Manual Pelaksanaan Standar Isi Penelitian</p>	<p>Untuk melaksanakan standar/memenuhi standar Isi Penelitian.</p>
<p>3. Luas Lingkup Manual Pelaksanaan Standar Isi Penelitian</p>	<p>Manual pelaksanaan Standar Isi Penelitian ini berlaku :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ketika standar isi penelitian harus dilaksanakan dalam kegiatan penyelenggaraan penelitian oleh setiap program studi; 2. Untuk semua standar isi penelitian; 3. Diperbaharui setiap tahun.

<p>4. Defenisi Istilah</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar adalah kualifikasi, kriteria, ukuran, patokan, spesifikasi minimal yang harus dicapai. 2. Melaksanakan standar adalah ukuran, spesifikasi, patokan, sebagaimana dinyatakan dalam pernyataan standar harus dipatuhi, dikerjakan, dan dipenuhi pencapaiannya. 3. Isi penelitian merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi penelitian.
<p>5. Langkah langkah Prosedur Pelaksanaan Standar Isi Penelitian</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rektor/Wakil Rektor Mengesahkan SK Rektor tentang Standar Isi Penelitian di Fakultas Sosial Dan Hukum. 2. LPMI dan Tim <ol style="list-style-type: none"> a. Tim Sistem Penjaminan Mutu Internal Fakultas Sosial Dan Hukum sebagai koordinator pemenuhan standar yang telah ditetapkan dalam manual penetapan standar. b. Mensosialisasikan Standar Isi Penelitian kepada dosen-dosen yang hendak melakukan penelitian. 3. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) - Dekan - Ketua Program Studi - Dosen <ol style="list-style-type: none"> a. Lakukan persiapan teknis dan/atau administratif sesuai dengan isi standar isi penelitian b. Sosialisasikan isi standar isi penelitian kepada seluruh dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa; c. Siapkan dan buat dokumen tertulis berupa: SOP, instruksi kerja, atau sejenisnya sesuai dengan isi standar Isi penelitian d. Laksanakan kegiatan penyelenggaraan

	<p>penelitian dengan menggunakan standar isi penelitian sebagai tolak ukur pencapaiannya.</p>
<p>6. Kualifikasi Pejabat/ Petugas yang menjalankan SOP</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rektor Sebagai Pimpinan Universitas. 2. Wakil Rektor yang membawahi bidang Kerjasama dan Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat. 3. Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) yang diberi kewenangan dan tanggung jawab untuk menjalankan Standar Isi Penelitian. 4. Pimpinan Fakultas, Prodi dan serta dosen sebagai pelaksana.
<p>7. Dokumen Terkait</p>	<p>Untuk melaksanakan standar ini, diperlukan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pedoman Sistem Penjamin Mutu Pendidikan Tinggi, Tahun 2017 2. Rencana Induk Pengembangan Penelitian. 3. Pedoman Penulisan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat dari Kemenristekdikti 4. Formulir daftar hadir rapat 5. Notulen rapat 6. Formulir kesesuaian standar dengan visi misi, peraturan perundangan 7. Formulir saran, pendapat dan tanggapan publik 8. SOP Penetapan Standar Isi Penelitian
<p>8. Referensi</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. UU Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 2. UU Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen 3. UU No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi

	<ol style="list-style-type: none">4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi6. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM-PT), Direktorat Penjaminan Mutu Kemenristekdikti, 2016
--	---